

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus, mempunyai hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan lampiran huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta pengaturan pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Pasuruan berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan wajib merumuskan serta melaksanakan perlindungan anak melalui upaya Pemerintah Kota Pasuruan membangun Kota Layak Anak:

c. bahwa Kota Pasuruan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Menimbang :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALI KOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Pasuruan.
7. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kota Pasuruan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Pemenuhan ...

11. Pemenuhan Hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
12. Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman rehadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Kebijakan Kota Layak Anak selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
14. Perencanaan kota layak anak yang selanjutnya disebut kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak anak.
15. Pra kota layak anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yg diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
16. Pelaksanaan kota layak anak yang selanjutnya disebut pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraaan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
17. Evaluasi kota layak anak yang selanjutnya disebut evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
18. Peringkat kota layak anak yang selanjutnya disebut peringkat KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kota dalam menyelenggarakan KLA.

19. Indikator ...

19. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut indicator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
20. Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pasuruan yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Kota.
21. Profil kota layak anak yang selanjutnya disebut profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
22. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
23. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, da organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Asas dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. asas kepastian hukum;
b. asas transparansi;
c. asas keterbukaan informasi; dan
d. asas kemanfaatan.

Pasal 3

Prinsip dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tata kelola pemerintahan yang baik;
b. non diskriminasi;
c. kepentingan terbaik bagi Anak;

d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak; dan

e. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat; dan

c. dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tahapan:

a. perencanaan KLA;

b. pra-KLA;

c. pelaksanaan KLA;

d. evaluasi KLA; dan

e. penetapan Peringkat KLA.

(2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.

(3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. klaster hak sipil dan kebebasan;

b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

(4) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan KLA, meliputi:

a. perencanaan KLA;
b. pra-KLA;
c. pelaksanaan KLA;
d. evaluasi KLA;
e. partisipasi masyarakat; dan
f. pendanaan.

BAB II
PERENCANAAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. deklarasi KLA;
b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
c. profil KLA.

Bagian Kedua
Deklarasi KLA

Pasal 8

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Anak selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagaimana komitmen Pelaksanaan KLA.
(2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
    a. identifikasi; dan
    b. pengesahan.

Pasal 9 ...

Pasal 9

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintahan daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.

(3) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Wali Kota, dan dapat diperbaharui setiap tahun.

Bagian Ketiga
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 10

(1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.

(2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:

a. ketua: Sekretaris Daerah

b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan

d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:

1) koordinator sub gugus tugas kelembagaan;

2) koordinator …

2) koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;

3) koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

4) koordinator sub gugus tugas klister kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5) koordinator sub gugus tugas klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;

6) koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan khusus Anak; dan

7) koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah di tingkat Kota, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat huruf d terdiri atas unsur:

a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;

b. masyarakat;

c. media massa;

d. dunia usaha; dan

e. perwakilan Anak.

Pasal 12

(1) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;

b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;

c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;

d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan

e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala.

(2) Dalam …

(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:

a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan

b. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.

(3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi dan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan KLA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Keempat
Profil KLA

Pasal 13

(1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.

(2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. data terpilah Anak di Kota termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan

c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

(3) Profil KLA wajib disahkan oleh Wali Kota.

(4) Profil KLA sebagaimana dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

(5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PRA KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

(1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. penilaian mandiri KLA; dan
   b. penyusunan RAD KLA.
(2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
(3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA.

Bagian Kedua
Penilaian Mandiri KLA

Pasal 15

(1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
(2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
   a. isu terkait Indikator KLA;
   b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
   c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
   d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
   e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;

i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;

j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan

k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

(3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.

(4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Kelurahan.

(5) Penilaian mandiri KLA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan RAD KLA

Pasal 16

(1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi.

(2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:

a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;

b. dokumen Nasional Kebijakan KLA;

c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan

d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(3) Penyusunan ...

(3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.

(4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ Rencana Strategis Perangkat Daerah/Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 17

(1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.

(2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;

b. rencana aksi;

c. ukuran;

d. satuan;

e. data dasar;

f. target;

g. alokasi pendanaan; dan

h. instansi penanggung jawab.

(3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA, dengan cara:

a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;

b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;

c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan

d. memuat ...

d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 19

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan melalui:

a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;

b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan

c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 20

(1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terkait dengan:

a. pentingnya KLA;

b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;

c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;

d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan

e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

(2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:

a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;

b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;

c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.

(2) Penyediaan ...

(2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;

b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;

c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau

d. menyediakan sarana dan prasarana.

BAB V
PELAKSANAAN KLA

Pasal 22

(1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.

(2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.

(3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:

a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;

b. kebutuhan Anak;

c. waktu pelaksanaan; dan

d. target.

(4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

Pasal 23

(1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

(2) Dalam ...

(3) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 24

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan untuk:
   a. meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait; dan
   b. untuk mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penguatan kelembagaan;
   b. pelatihan sumber daya manusia;
   c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
   d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
   e. pemberian layanan; dan/atau
   f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 25

(1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan untuk:
   a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA
   b. pada tahun berjalan;
   c. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
   d. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
   e. mengantisipasi permasalahan yang timbul.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. pengamatan;
   b. pengidentifikasian; dan
   c. pencatatan.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26 ...

Pasal 26

(1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
   a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
   b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.

(2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 27

(1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

(2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan Indikator KLA.

(3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 28

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA.

BAB VI
EVALUASI KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Wali Kota melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

(2) Evaluasi …

(2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.

(4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:

a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan

b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

(5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Wali Kota dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

(1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.

(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. orang perseorangan;

b. lembaga Perlindungan Anak;

c. lembaga kesejahteraan sosial;

d. organisasi kemasyarakatan; dan

e. lembaga pendidikan.

(3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;

b. memberikan ...

b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;

c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;

d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;

e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;

f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;

g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melibatkan partisipasi Anak.

(2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.

(3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan Evaluasi KLA;

b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik Peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan

c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.

(4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:

a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;

b. tingkat usia dan kematangannya;

c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;

d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan

e. kondisi ...

e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah yang bersumber:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Gugus Tugas KLA, Forum Anak dan/atau kelompok anak yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bakti dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan mengenai pengembangan KLA, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR .....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR ..... TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bemegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita- cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah sebagaimana diubah dengan dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, telah mencantumkan tentang hak anak serta Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat. Sebagaimana amanat pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah memerlukan sebuah Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan Kota Layak Anak untuk memberikan perlindungan pada anak. Dengan demikian, pembentukanPeraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Layak Anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini mempertegas bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus- menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan

sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Kota Layak Anak ini harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan tentang Kota Layak Anak ini mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterbukaan informasi adalah Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah suatu pemerintahan yang dalam penyelenggaraan pemerintahan melindungi hak-hak, dan menjamin semua kebutuhan anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup” adalah menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” adalah mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas. `

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR .....